

Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Als Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra)

Aisyah^{a*}, Fitri Hayati^a, Lutfiah Irwani Saragih^a, Nabila Tri Ananda^a, M. Uki Syofianda^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 11-06-2025

Revised : 30-06-2025

Accepted : 05-07-2025

Keywords: *Contemporary Islamic Economics, Ibrahim Umar Vadillo, Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra*

Kata Kunci: *Ekonomi Islam Kontemporer, Ibrahim Umar Vadillo, Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra*

Corresponding Author:

Aisyahpasaribu90@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study discusses contemporary Islamic economic thought with a focus on the contributions of Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, and M. Umer Chapra. This study uses a descriptive qualitative method through a library study of various literature and documents related to Islamic economics. The results of the study indicate that al-Sadr emphasizes social justice and the role of the state in the distribution of wealth, Vadillo offers a dinar and dirham-based monetary system for economic stability, and Chapra emphasizes social welfare through zakat, prohibition of usury, and strengthening of Islamic financial institutions. All three agree that Islamic economics must integrate moral values, ethics, and sharia principles in resource management and wealth distribution. Thus, contemporary Islamic economics offers practical and relevant solutions to the challenges of the modern economy by emphasizing aspects of justice, welfare, and sustainability.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemikiran ekonomi Islam kontemporer dengan fokus pada kontribusi Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai literatur dan dokumen terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Sadr menekankan keadilan sosial dan peran negara dalam distribusi kekayaan, Vadillo menawarkan sistem moneter berbasis dinar dan dirham untuk stabilitas ekonomi, dan Chapra menitikberatkan pada kesejahteraan sosial melalui zakat, pelarangan riba, serta penguatan lembaga keuangan syariah. Ketiganya sepakat bahwa ekonomi Islam harus mengintegrasikan nilai moral, etika, dan prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Dengan demikian, ekonomi Islam

kontemporer menawarkan solusi praktis dan relevan terhadap tantangan ekonomi modern dengan menekankan aspek keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang terus berkembang dan bertransformasi, mulai dari akar klasiknya yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah hingga interpretasi kontemporer yang berupaya menjawab tantangan zaman modern. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, prinsip-prinsip ekonomi Islam telah dipraktikkan secara komprehensif, menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta larangan terhadap praktik riba dan eksploitasi. Nilai-nilai ini kemudian diwariskan dan dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim sepanjang sejarah, seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali, yang menekankan hubungan erat antara moralitas dan aktivitas ekonomi. (Mas'ud 2022)

Seiring dengan kemajuan peradaban dan munculnya tantangan-tantangan baru di era globalisasi, kapitalisme, dan sistem ekonomi dunia yang semakin kompleks, pemikiran ekonomi Islam pun mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer tidak hanya berupaya mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga mengintegrasikannya dengan praktik ekonomi modern, seperti perbankan syariah, investasi halal, dan keuangan sosial. Hal ini dilakukan agar ekonomi Islam tetap relevan dan mampu bersaing di tengah arus perubahan global yang sangat dinamis.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam merumuskan teori dan konsep ekonomi Islam yang lebih aplikatif dan solutif. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vaddillo, dan M. Umer Chapra, misalnya, tidak hanya menawarkan kritik tajam terhadap sistem ekonomi konvensional, tetapi juga menghadirkan solusi yang berakar pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Mereka memadukan pendekatan normatif syariah dengan analisis ekonomi modern, sehingga menghasilkan pemikiran yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Studi mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi sangat penting di tengah krisis multidimensi yang melanda dunia saat ini, mulai dari kesenjangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, hingga krisis moral. Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer diharapkan dapat

memberikan inspirasi dan solusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan

Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah Muhammad Baqir al-Sadr. Dalam karyanya yang monumental, *Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, al-Sadr memberikan definisi ekonomi Islam sebagai cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur kehidupan ekonomi mereka dan memecahkan masalah-masalah ekonomi praktis berdasarkan prinsip keadilan. Menurut al-Sadr, persoalan ekonomi dalam Islam bukanlah akibat keterbatasan sumber daya, melainkan akibat ketidakadilan dan penindasan yang terjadi dalam distribusi kekayaan akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak kuat terhadap pihak lemah. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus mampu menjamin keseimbangan sosial dan jaminan sosial, yang hanya bisa diwujudkan dengan peran aktif pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. (Moslem 2022)

Al-Sadr juga membedakan secara tegas antara ilmu ekonomi yang bersifat positif—mengamati fenomena ekonomi seperti hukum permintaan dan penawaran—dengan ekonomi Islam yang bersifat normatif dan doktrinal, yang mengatur bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka ini, ekonomi Islam tidak sekadar soal mekanisme pasar, melainkan sebuah sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ia menekankan pentingnya akad yang sah, larangan riba, dan keadilan dalam distribusi hasil produksi sebagai pilar utama ekonomi Islam yang sejati.

Selain Muhammad Baqir al-Sadr, pemikir kontemporer lain seperti Ibrahim Umar Vadillo dan M. Umer Chapra juga memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan ekonomi Islam yang relevan dengan kondisi modern. Ibrahim Umar Vadillo menyoroti pentingnya sistem moneter yang berbasis pada nilai riil seperti emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai solusi atas ketidakstabilan dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem uang kertas modern. Sementara itu, M. Umer Chapra menekankan aspek kesejahteraan sosial dan peran lembaga keuangan syariah dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemikiran ketiga tokoh ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap sistem ekonomi konvensional yang ada, tetapi juga memberikan kerangka konseptual dan solusi praktis yang berakar pada nilai-nilai Islam. Pemahaman mendalam terhadap pemikiran mereka sangat penting untuk mengembangkan ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia secara universal. Tulisan ini akan menguraikan secara komprehensif pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra sebagai upaya memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern.

Ekonomi Islam kontemporer muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem ekonomi konvensional yang dinilai belum mampu memenuhi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada aspek material, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai moral, etika, dan prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang holistik dan normatif, yang tidak hanya mengatur mekanisme pasar tetapi juga menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. (Nazwa et al. 2024)

Muhammad Baqir al-Sadr merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran ekonomi Islam modern. Dalam karyanya *Iqtishaduna*, al-Sadr membedakan antara ilmu ekonomi positif dan ekonomi Islam normatif. Ia menegaskan bahwa inti ekonomi Islam adalah keadilan sosial yang harus diwujudkan melalui pengaturan distribusi kekayaan dan peran aktif negara dalam mengelola ekonomi. Al-Sadr mengkritik sistem kapitalisme yang menimbulkan ketimpangan serta sosialisme yang mengabaikan hak milik individu, sehingga ekonomi Islam menjadi alternatif sistem ekonomi yang menyeimbangkan kedua aspek tersebut. (Nur Chamid 2010)

Ibrahim Umar Vadillo memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem moneter Islam. Ia menolak sistem uang kertas modern yang dianggap menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Vadillo mengusulkan penggunaan dinar dan dirham - mata uang berbasis emas dan perak - sebagai instrumen yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Pendekatan ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang berorientasi pada nilai riil dan transaksi yang sah.

M. Umer Chapra menitikberatkan pada tujuan utama ekonomi Islam yaitu kesejahteraan sosial (masalah). Ia mengkritik kapitalisme yang terlalu fokus pada akumulasi kekayaan dan sosialisme yang menghilangkan insentif individu. Chapra mengusulkan pengelolaan zakat, pelarangan riba, dan pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai instrumen utama untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam praktik ekonomi Islam modern, khususnya di sektor keuangan syariah.

Sugeng Santoso (2023) *Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer*, Penelitian kepustakaan ini mengeksplorasi dan mengkomparasikan pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Muhammad Abdul Mannan, dan Monzer Kahf. Santoso mengelompokkan para pemikir ke dalam tiga kategori: ahli fiqh normatif, modernis, dan ekonom Muslim dengan latar belakang pendidikan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer terkonseptualisasi secara terintegrasi antara fiqh dan ekonomi, sehingga mampu menjawab persoalan ekonomi modern .

Ibnu Hajar (2022) *Islamisasi Ekonomi Dalam Perspektif Ekonom Islam Kontemporer (Studi Analisis Pemikiran Fahim Khan dan Masudul Alam Choudury)* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi komparatif untuk menganalisis pemikiran Fahim Khan dan Masudul Alam Choudury. Hasilnya menegaskan perlunya merumuskan ulang epistemologi ekonomi Islam agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dapat menjadi alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis. Penelitian ini menekankan keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual dalam ekonomi Islam.

Suwardi, Syamsuddin, Nashir (2023) *Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengkaji tiga aliran utama pemikiran ekonomi Islam kontemporer: aliran Iqtisaduna (Baqir al-Sadr), mainstream (Muhammad Abdul Mannan dkk.), dan alternatif (Timur Kuran). Penelitian menemukan bahwa ketiga aliran tersebut memberikan kontribusi berbeda dalam perkembangan ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan instrumen keuangan syariah dan prinsip larangan riba.

Muhammad Abdul Karim, MA., MA., dkk. (2021) *Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Bank Syariah Indonesia. Fokusnya pada teori maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (pemeliharaan harta) yang dikembangkan secara kontemporer dengan menekankan kepedulian sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Hasilnya menunjukkan relevansi konsep maqashid dalam praktik ekonomi syariah modern.

Syafril dan Budi Harianto (2024) *Masalah dalam Ekonomi Islam Kontemporer: Studi Filsafat Ekonomi Islam* Penelitian kepustakaan ini menelaah aspek filosofis ekonomi Islam kontemporer, termasuk masalah transaksi ribawi, maisir, dan gharar yang umum terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa ekonomi Islam harus menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan hukum utama dengan mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial dalam aktivitas ekonomi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer dalam konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur tersebut secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai konsep dan perkembangan

ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi dan tematik, yang fokus pada pengidentifikasian tema-tema utama dan interpretasi makna dalam konteks ekonomi Islam. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang relevan. Metode kualitatif ini sangat sesuai untuk penelitian ekonomi Islam karena mampu menangkap dimensi normatif, etis, dan sosial budaya yang tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra memberikan kontribusi penting dalam merumuskan prinsip dan praktik ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan zaman modern.

Muhammad Baqir al-Sadr menegaskan bahwa inti dari ekonomi Islam adalah keadilan sosial. Dalam karyanya *Iqtishaduna*, ia membedakan antara ilmu ekonomi positif dan ekonomi Islam normatif. Al-Sadr mengkritik sistem kapitalisme yang menyebabkan ketimpangan sosial dan sosialisme yang mengabaikan hak milik individu. Ia menawarkan ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang menyeimbangkan kepemilikan individu dengan keadilan sosial, serta menekankan peran aktif negara dalam mengatur distribusi kekayaan untuk kesejahteraan bersama. (Harahap, Triani, and Fitri 2025)

Ibrahim Umar Vadillo menolak sistem uang kertas modern yang menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Ia mengusulkan penggunaan dinar dan dirham—mata uang berbasis emas dan perak—sebagai instrumen moneter yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Pendekatan ini menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah yang berorientasi pada nilai riil dan transaksi yang sah, sehingga dapat mencegah praktik spekulasi dan ketidakadilan dalam ekonomi.

M. Umer Chapra menitik beratkan pada tujuan utama ekonomi Islam yaitu kesejahteraan sosial (*maslahah*). Ia mengkritik kapitalisme yang berfokus pada akumulasi kekayaan dan sosialisme yang menghilangkan insentif individu. Chapra mengusulkan pengelolaan zakat, pelarangan riba, dan pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai instrumen utama untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam praktik ekonomi Islam modern, khususnya dalam sektor keuangan syariah. (Sabirah et al. 2025)

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan sistem ekonomi konvensional yang dianggap kurang mampu menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berorientasi semata pada aspek material dan keuntungan, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip syariah dalam

pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang holistik dan normatif, yang tidak hanya mengatur mekanisme pasar tetapi juga menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Konsep Keadilan dan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Keadilan sosial menjadi pilar utama dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Muhammad Baqir al-Sadr, salah satu tokoh terkemuka, menekankan bahwa ekonomi Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepemilikan individu dan keadilan sosial. Ia menolak sistem kapitalisme yang menimbulkan ketimpangan dan sosialisme yang mengabaikan hak milik individu. Dalam kerangka ini, peran negara sangat penting dalam mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan memastikan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi kekayaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan distributif. Sistem ini tidak hanya bersifat wajib tetapi juga menjadi wujud kepedulian sosial yang diwajibkan dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan kelompok kurang mampu. (Ariby et al. 2024)

Sistem Moneter dan Mekanisme Pasar

Ibrahim Umar Vadillo memberikan kontribusi penting dengan mengusulkan sistem moneter berbasis emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alternatif sistem uang kertas modern yang rentan terhadap inflasi dan spekulasi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kestabilan ekonomi dan transaksi yang adil sesuai prinsip muamalah Islam. Sistem moneter ini juga mencerminkan nilai riil dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Ekonomi Islam juga mengakui pentingnya mekanisme pasar dalam alokasi sumber daya, namun dengan batasan-batasan etis yang ketat. Pasar bebas diatur oleh prinsip keadilan sosial yang melarang monopoli, eksploitasi, dan praktik spekulatif seperti gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maisir (perjudian). Dengan demikian, ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Integrasi Nilai Moral dan Spiritualitas

Pemikiran ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai landasan utama. Konsep tauhid (keesaan Tuhan) menegaskan bahwa segala sumber daya adalah milik Allah dan manusia sebagai khalifah bertanggung jawab mengelolanya dengan adil dan bijaksana. Hal ini menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar pencarian keuntungan material semata.

Konsep maqasid syariah juga menegaskan tujuan hukum Islam dalam mencapai kemaslahatan umat, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip ini menuntut agar aktivitas

ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa manfaat sosial, mencegah kerusakan, dan menjunjung tinggi keadilan.(Fitria et al. 2025)

Tantangan dan Relevansi Ekonomi Islam Kontemporer

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi finansial, ekonomi Islam kontemporer menghadapi tantangan dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern. Namun, nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam ekonomi Islam tetap relevan sebagai alternatif sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Zakaria, Haironi, and Varadila 2025)

Penerapan ekonomi Islam secara praktis, seperti melalui perbankan syariah, instrumen keuangan halal, dan sistem distribusi zakat yang efektif, menunjukkan potensi besar dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, diperlukan penguatan regulasi, edukasi, dan inovasi produk keuangan syariah agar ekonomi Islam dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi global.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra memberikan kontribusi penting dalam merumuskan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman modern. Muhammad Baqir al-Sadr menekankan keadilan sosial sebagai inti ekonomi Islam serta perlunya peran aktif negara dalam distribusi kekayaan untuk mencegah ketimpangan. Ibrahim Umar Vadillo menawarkan solusi sistem moneter berbasis dinar dan dirham guna menciptakan stabilitas ekonomi dan menghindari praktik riba serta spekulasi yang merugikan. Sementara itu, M. Umer Chapra menitikberatkan pada pencapaian kesejahteraan sosial melalui pengelolaan zakat, pelarangan riba, dan penguatan lembaga keuangan syariah. Secara umum, ekonomi Islam kontemporer tidak hanya mengkritik kelemahan sistem ekonomi konvensional, tetapi juga menghadirkan solusi praktis yang berakar pada nilai-nilai moral, etika, dan prinsip syariah. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam kontemporer sangat relevan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariby, Wulan, Naila Deswita, Isma Awaliyah, Ahmad Wahyudi Zein, Fakultas Ekonomi, and Prodi Ekonomi Islam. 2024. "Pemikiran Ekonomi Islam Di Indonesia." 2.
- Fitria, Laila, Devita Azwi Nurrahma, Albi Wahyu Ramadhan, and Fitri Hayati. 2025. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer: Kajian Perspektif Maqashid Al-Shariah." 3.

- Harahap, Nurul Aini, Suci Indah Triani, and Kurnia Fitri. 2025. "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer." 2.
- Mas'ud, Muhammad Fuad. 2022. "Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Muslim Kontemporer (Elaborasi Nalar Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Umer Chapra Dan Timur Kuran)." *Jurnal Perbankan Syariah* 1(Mei):152–65.
- Moslem, Habibah. 2022. "Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer di Indonesia." *Jurnal UMJ* 3(1):56–72.
- Nazwa, *, Alya Alkhansa, (Muhammad, Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, Dan M. Umer, Chapra). Nazwa, Nuni Asnita Barasa, Ahmad Dwi Pramanda, Rangga Heriyadi, Fadlan Arrasyid Bintang, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Utara Alamat, Jl William, Iskandar V Ps, and Medan Estate. 2024. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontempore." *Journal of Islamic Economics and Finance* (2):35–44.
- Nur Chamid. 2010. "Sejarah Islam Dapa Hukum Kontemporer." *Jakarta Pustaka Belajar* hlm 439, 13×23,5cm.
- Sabirah, Nazla, Raulanda Dwi Putra, Rissa Yulinda, and Fitri Hayati. 2025. "Kontribusi Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr, Umar Vadillo, Dan M. Umer Chapra Dalam Membangun Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer." 3.
- Zakaria, Andi, Rita Haironi, and Usvim Varadila. 2025. "Ekonomis: Journal of Economics and Business Ekonomi Islam Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Dunia Bisnis Modern." 9(1):607–11. doi: 10.33087/ekonomis.v9i1.2467.